



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, Lahir di DKI JAKARTA, tanggal 21 Februari 1977, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Puri Gading Blok N 2/3 -3A RT 001/RW 012 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahril, S.H., CTL dan RAMADHAN TRIYATMOKO, S.H., M.H yang berkantor pad akantor LAW FIRM SYAHRIL & PARTNERS. Beralamat di Jalan Rawa Indah Raya No.55A RT.002 RW. 10 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Bekasi - Jawa Barat, selanjutnya disebut
Sebagai.....PENGUGAT;

L a w a n

xxxx, Lahir di DKI Jakarta, tanggal 18 Januari 1977, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Puri Gading Blok N 2/3 -3A RT 001/RW 012 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
..... TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Telah membaca dan mencermati surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah memanggil kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 23 Februari 2021 pada Register Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Santo Servatius Jalan Kampung Sawah Jatiwarna – Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx tertanggal 28 Desember 2002, dari daftar perkawinan Stbld 1993 No.75 Jo. S 1936 No. 687, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Puri Gading Blok N 2/3 -3A RT 001/RW 012 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari bulan 2015, karena sejak bulan April 2015 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah lagi memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sekira pada bulan Februari tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak menuntut yang lebih dalam gugatan ini selain putusan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah di Gereja Santo Servatius, Jalan Kampung Sawah Jatiwarna – Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx tertanggal 28 Desember 2002, dari daftar perkawinan Stbld 1993 No. 75 Jo. S 1936 No.687, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi – Provinsi Jawa Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Subsidiar;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks, tertanggal 01 Maret 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021;
2. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks, tertanggal 26 Maret 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 01 April 2021;
3. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks, tertanggal 13 April 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang menjadi subyek gugatan tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo, oleh sebab itu acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup yaitu:

1. Bukti P- 1 : Foto copy dari copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal, 28 Desember 2002;
2. Bukti P- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keabsahan Akta Perkawinan Nomor, 472.22/116/Disdukcapil.Yancasip tertanggal, 27 April 2021
3. Bukti P- 3 : Foto copy dari copy kartu Tanda penduduk atas nama .L.G. WIWIK SULISTYO NIK. 3275122102770007 yang dileuarkan oleh kantor kelurahan jatimelati Pondok Melati;
4. Bukti P- 4 : Foto copy dari copy kartu Tanda penduduk atas nama xxxx NIK. 3275125801770003 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan jatimelati Pondok Melati;
5. Bukti P- 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya KARTU KELUARGA ATAS NAMA Keluarga L.G. WIWIK SULISTYO Nomor

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3275121103080009 yang dikeluarkan oleh kantor
kelurahan jatimelati Pondok Melati;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yang
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-4 fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi
materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat
untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang
masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi : SITI ROHAENI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat
 - Bahwa Pengugat bekerja dibagian pengadaan barang
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (Lima)
Tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi : HIMAWAN PUJIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi supir dari
Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Permasalahan antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan
Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi
dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat
pula dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali Relas, pada tanggal 01 Maret 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, 26 Maret 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 01 April 2021; 13 April 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 15 April 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai *pihak yang tidak hadir*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir di persidangan, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Santo Servatius Jalan Kampung Sawah Jatiwarna – Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx tertanggal 28 Desember 2002, dari daftar perkawinan Stbld 1993 No.75 Jo. S 1936 No. 687, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Vide P-1 P-2) dan sesuai dengan Keterangan dari Para saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Puri Gading Blok N 2/3 -3A RT 001/RW 012 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Vide P-3 P-4 P-5) dan sesuai dengan Keterangan dari Para saksi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2015, karena sejak bulan April 2015 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sekira pada bulan Februari tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah posita dan petitum gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Penggugat pada pokoknya menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Gereja Santo Servatius Jalan Kampung Sawah Jatiwarna – Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx tertanggal 28 Desember 2002, dari daftar perkawinan Stbld 1993 No.75 Jo. S 1936 No. 687, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat tercapainya perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum Nomor 2 gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena perkecokan yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sejak bulan April tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya huruf f, yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga cukup alasan petitum ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena petitum tentang perceraian dikabulkan, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian kepada instansi yang berwenang, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 40 UU No.23 Th.2006);

Menimbang, bahwa pada petitum Nomor 3 Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan dan petitum angka 3 tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan dengan demikian petitum Nomor 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir di persidangan;
2. Menyatakan, memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan menjatuhkan putusan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan penggugat xxxx dengan tergugat xxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 28 Desember 2002, dari daftar perkawinan Stbld 1993 No. 75 Jo. S 1936 No.687 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. dan Indri Murtini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono, S.H., M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H

Indri Murtini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sarjono , S.H.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,-
4. Oanggilan	: Rp. 330.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.496.000,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Bks